



P E N E T A P A N
Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TEGUH WIJI SETYAHADI, Tempat/Tanggal Lahir: Pringkumpul, 15 Januari 1975, Umur: 48 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Gumpang Baru RT 008 RW 002 Desa/Kelurahan Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Email: psycomnet09@gmail.com sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar permohonan pencabutan perkara secara lisan pada persidangan Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tertanggal 1 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Skh telah mengajukan Permohonan perbaikan nama anak, perbaikan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan akan memperbaiki Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam Surat Permohonan;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan akan memperbaiki Surat Permohonannya;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan, oleh karena diajukan oleh satu pihak saja (sepihak) maka Pemohon berhak mengajukan pencabutan perkara dan untuk memenuhi asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor: 139/Pdt.P/2023/PN Skh;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Skh dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dyah Retno Yuliarti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Skh tanggal 3 Agustus 2023 dengan dibantu oleh Indra Bulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Indra Bulan, S.H.

Dyah Retno Yuliarti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|------------------------|-------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 70.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 0,00 (online) |
| 4. | PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Materai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp130.000,00

(Terbilang: seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)